



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah kepada kalurahan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengalokasian BHP diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak yang bersumber dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan penerimaan dari Kalurahan masing-masing.
- (3) Pembagian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bersumber dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PT Angkasa Pura I diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. BHP diberikan kepada 5 (lima) Kalurahan yang wilayahnya menjadi bagian dari lahan milik PT Angkasa Pura I yaitu:
 1. Kalurahan Glagah;
 2. Kalurahan Palihan;
 3. Kalurahan Sindutan;
 4. Kalurahan Jangkar; dan
 5. Kalurahan Kebonrejo.
 - b. Penentuan bobot Kalurahan bagi 5 (lima) Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan proporsi/persentase luas wilayah Kalurahan yang menjadi bagian dari lahan milik PT Angkasa Pura I yaitu:
 1. Kalurahan Glagah sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 2. Kalurahan Palihan sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
 3. Kalurahan Sindutan sebesar 9% (sembilan persen);

4. Kalurahan Jangkaran sebesar 9% (sembilan persen); dan
 5. Kalurahan Kebonrejo sebesar 5% (lima persen).
- (4) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (5) Bobot variabel jumlah penduduk kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan angka kemiskinan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Kalurahan;
 - c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: $BHP \text{ suatu Kalurahan} = 40\% \times \text{Pagu BHP} \times [(25\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah}) + (35\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (30\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah})]$.
- (8) Pengalokasian BHP berdasarkan penerimaan pajak yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (1) huruf h disalurkan ke kalurahan mulai Tahun Anggaran 2025.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengalokasian BHR diperhitungkan berdasarkan penerimaan retribusi yang bersumber dari:
- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 2. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 4. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila;
 5. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 6. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 7. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 8. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf b dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis.

- (3) Bobot variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Kalurahan;
 - c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: $BHR \text{ suatu kalurahan} = 40\% \times \text{Alokasi BHR} \times [(25\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah}) + (35\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (30\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah})]$.
- (6) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan penerimaan dari kalurahan masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETIAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON ROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 44